



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 33 TAHUN 2022  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut dan diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di

- Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang didasarkan pada pertimbangan beban kerja sesuai hasil evaluasi jabatan.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
12. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
13. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik.
14. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pegawai yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika pejabat struktural berhalangan.
15. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan

kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.

16. Faktor jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.
17. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
18. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
19. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
20. Kedisiplinan Kerja adalah ketaatan pegawai memenuhi ketentuan hari dan jam kerja serta memenuhi kewajiban menghindari larangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
23. Daftar Perhitungan TPP ASN adalah Daftar yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan ditandatangani Pengguna Anggaran yang memuat nama PNS, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, jumlah kehadiran apel pagi dan apel sore pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, besarnya TPP ASN, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterimakan PNS.

24. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
25. Jam Kerja adalah jam kerja formal yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Hari adalah hari kerja.
27. Mutasi adalah Pemindahan, dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat dan jabatan-jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-syarat lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.

## BAB II

### PRINSIP PEMBERIAN TPP ASN

#### Pasal 2

- (1) Pemberian TPP ASN didasarkan pada prinsip:
  - a. kepastian hukum;
  - b. akuntabel;
  - c. proporsionalitas;
  - d. efektif dan efisien;
  - e. keadilan dan kesetaraan;
  - f. kesejahteraan; dan
  - g. optimalisasi.
- (2) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.

- (5) Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (6) Prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
- (7) Prinsip kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.
- (8) Prinsip optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

### BAB III

#### KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN

##### Pasal 3

Kriteria pemberian TPP ASN terdiri dari:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan Profesi; dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya.

### BAB IV

#### PERHITUNGAN BESARAN TPP ASN

##### Pasal 4

- (1) Penetapan besaran TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut:
  - a. kelas jabatan;

- b. indeks kapasitas fiskal daerah;
  - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
  - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP ASN diperoleh dari *basic* TPP ASN.
- (3) Besaran *Basic* TPP ASN untuk setiap nama jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut:  
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (4) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan.
- (5) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kemampuan keuangan daerah berdasarkan kapasitas fiskal daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- (5) Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah dibagi Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Jakarta Pusat, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan mengenai Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Penghitungan Besaran alokasi TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (9) Besaran TPP ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

## BAB V PEMBERIAN TPP ASN

### Pasal 5

- (1) TPP ASN diberikan kepada:
- a. PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. PNS di Instansi Pemerintah yang dipekerjakan atau diperbantukan di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - c. CPNS dan PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) TPP ASN tidak diberikan kepada:
- a. Pegawai ASN yang telah memperoleh tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan atau tunjangan khusus guru;
  - b. Pegawai ASN pada puskesmas yang telah mendapat jasa pelayanan;
  - c. Pegawai ASN yang tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu berdasarkan keterangan dari kepala Perangkat Daerah;
  - d. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
  - e. Pegawai ASN yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara serta tidak diizinkan masuk kerja;
  - f. dalam hal banding administratif atau gugatan sebagaimana dimaksud huruf f dikabulkan, TPP ASN yang bersangkutan dibayarkan sejak pegawai yang bersangkutan diizinkan melaksanakan tugas kembali;
  - g. Pegawai ASN yang sedang menjalani tugas belajar;

- h. Pegawai ASN yang diberhentikan dari jabatan karena menjadi Kepala Tiyuh;
  - i. Pegawai ASN yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan dari PNS);
  - j. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan Cuti Besar dan/atau Cuti diluar tanggungan Negara;
  - k. Pegawai ASN yang sedang menjalani masa persiapan pensiun;
  - l. Pegawai ASN yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya dan mendapatkan tunjangan dan/atau TPP ASN dari instansi tersebut;
  - m. Pegawai ASN yang belum diangkat kedalam jabatan pelaksana oleh pejabat pembina kepegawaian;
  - n. Pegawai ASN yang tidak tepat waktu dan/atau tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, terhitung sejak melewati batas waktu penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara sampai dengan ASN yang bersangkutan menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
  - o. Pegawai ASN yang tidak mengembalikan barang milik daerah terhitung sejak tanggal permintaan perangkat daerah yang lama untuk pengembalian barang milik daerah;
  - p. Pegawai ASN yang terlibat dalam Gratifikasi; dan
  - q. Pegawai ASN yang terlibat dalam perkara tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhitung sejak tanggal ditetapkan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
- (3) Pegawai ASN yang telah menerima TPP ASN tidak diperbolehkan menerima honorarium atas pelaksanaan kegiatan dilingkungan Pemerintah Daerah, kecuali yang diatur dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (4) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat diberikan TPP ASN tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (5) Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
  - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP ASN tambahan dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau Penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
  - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
  - d. TPP ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh. atau Penjabat.

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS atau PPPK dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS atau PPPK.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS atau PPPK dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka persetujuan pemberian TPP ASN Bupati membentuk Tim Pelaksanaan TPP ASN.
- (2) Tim Pelaksanaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Ketua adalah Sekretaris Daerah serta sekurang-kurangnya terdiri dari unsur perangkat daerah yang terdiri atas:
  - a. pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN;
  - b. organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
  - c. kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
  - d. hukum menyusun perkada TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
  - e. perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP ASN; dan/atau
  - f. pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka proses pengajuan TPP ASN, Tim pelaksanaan TPP ASN, melakukan tahapan sebagai berikut:
  - a. melakukan analisa jabatan secara menyeluruh;
  - b. menetapkan jabatan pelaksana secara menyeluruh;
  - c. melakukan analisa beban kerja secara menyeluruh;
  - d. menetapkan kelas jabatan sesuai perundang-undang; dan
  - e. mengalokasikan anggaran pelaksanaan urusan sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENGURANGAN TPP ASN

Pasal 8

Pengurangan TPP ASN diberlakukan kepada Pegawai ASN dalam hal:

- a. tidak masuk kerja pada bulan berjalan;
- b. terlambat masuk kerja pada bulan berjalan;
- c. pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan;
- d. tidak mengikuti apel pagi dan/atau upacara pada hari kerja dan peringatan hari besar nasional;
- e. sedang menjalani hukuman disiplin; dan/atau
- f. sedang menjalani cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a maka diberikan pengurangan:
  - a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
  - b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (2) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b maka diberikan pengurangan sebagai berikut:
  - a. terlambat masuk kerja selama 1 menit s.d. <31 menit dengan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
  - b. terlambat masuk kerja selama 31 menit s.d. <61 menit dengan pengurangan sebesar 1% (satu perseratus);
  - c. terlambat masuk kerja selama 61 menit s.d. <91 menit dengan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus); atau
  - d. terlambat masuk kerja selama  $\geq 91$  menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dengan

pengurangan sebesar 1,50% (satu koma lima puluh perseratus).

- (3) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut :
  - a. pulang sebelum waktu selama 1 menit s.d. <31 menit dengan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
  - b. pulang sebelum waktu selama 31 menit s.d. <61 menit dengan pengurangan sebesar 1% (satu perseratus);
  - c. pulang sebelum waktu selama 61 menit s.d. <91 menit dengan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus); atau
  - d. pulang sebelum waktu selama  $\geq 91$  menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja dengan pengurangan sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima perseratus).
- (4) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua perseratus).

#### Pasal 10

Jumlah pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperhitungkan berdasarkan hasil rekapitulasi absensi kehadiran kerja dan absensi apel/upacara yang dilaksanakan pada akhir bulan.

#### Pasal 11

- (1) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e didasarkan pada jenis hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. hukuman disiplin ringan;
  - b. hukuman disiplin sedang; dan
  - c. hukuman disiplin berat.

- (3) Pengurangan TPP ASN kepada Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.
- (4) Pengurangan TPP ASN kepada Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.
- (5) Pengurangan TPP ASN kepada Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.
- (6) Dokumen penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) wajib dilampirkan dalam pengajuan pembayaran TPP ASN.

#### Pasal 12

Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, didasarkan dan diperhitungkan sebagai berikut:

- a. Pegawai ASN yang sedang menjalani cuti tahunan, tidak dikenakan pengurangan untuk paling lama 12 (dua belas) hari kerja dan untuk hari berikutnya dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
- b. Pegawai ASN yang sedang menjalani cuti sakit, tidak dikenakan pengurangan untuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan untuk hari berikutnya dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
- c. Pegawai ASN yang sedang menjalani cuti melahirkan, tidak dikenakan pengurangan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dan untuk hari berikutnya dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima

perseratus) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; atau

- d. pegawai yang sedang menjalani cuti karena alasan penting, tidak dikenakan pengurangan untuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan untuk hari berikutnya dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.

### Pasal 13

Apabila pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 melampaui tahun anggaran berkenaan, tetap diperhitungkan dalam pembayaran TPP ASN pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB VII

### PENILAIAN TPP ASN

#### Pasal 14

Pembayaran TPP ASN memperhatikan pertimbangan penilaian dengan kriteria sebagai berikut:

- a. produktivitas kerja; dan
- b. disiplin kerja.

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran TPP ASN berdasarkan penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (2) Pembayaran TPP ASN berdasarkan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan:
  - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
  - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.

- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. uraian tugas jabatan;
  - b. indikator kinerja utama;
  - c. perjanjian kinerja; atau
  - d. indikator kinerja individu.
- (5) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (6) Setiap PNS wajib membuat Laporan Pelaksanaan Tugas setiap bulannya dan dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya sebagai dasar pembayaran TPP ASN.
- (7) Penilaian atas Laporan Pelaksanaan Tugas Pegawai ASN berpedoman dengan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kinerja pegawai.

#### Pasal 16

Pembayaran TPP ASN berdasarkan kedisiplinan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN yang meliputi:

- a. masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan; dan
- b. mengikuti apel pagi dan/atau upacara pada hari kerja dan peringatan hari besar nasional.

#### Pasal 17

- (1) Kehadiran Pegawai ASN dalam apel pagi dan/atau upacara pada hari kerja dan peringatan hari besar nasional dicatat dalam daftar hadir.
- (2) Ketidakhadiran dalam apel pagi dan/atau upacara pada hari kerja dan peringatan hari besar nasional tanpa surat keterangan sah dari atasan langsung dan mengetahui kepala Perangkat Daerah/unit kerja, dianggap tidak hadir.

#### Pasal 18

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dengan melakukan perekaman kehadiran secara elektronik.
- (2) Rekam kehadiran secara elektronik dapat diganti manual apabila:
  - a. perangkat dan sistem rekam kehadiran elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi; dan
  - b. terjadi keadaan kahar.
- (3) Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan rekam kehadiran secara manual karena perangkat dan sistem rekam secara elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi harus melaporkan secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang keuangan yang ditembuskan kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kepegawaian dan urusan di bidang pengawasan.
- (4) Format Surat Keterangan Pelaksanaan Rekam Kehadiran Manual dan Daftar Hadir Manual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

- (1) Pegawai ASN yang memenuhi kehadiran kerja namun tidak berada ditempat tugas ketika jam kerja tanpa seizin atasan langsung dapat dibatalkan kehadirannya.
- (2) Pembatalan kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Pembatalan Kehadiran Kerja yang ditandatangani oleh atasan langsung dan diketahui oleh pimpinan kepala Perangkat Daerah/unit kerja.
- (3) Format Surat Keterangan Pembatalan Kehadiran Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) TPP ASN berdasarkan kedisiplinan kerja tetap diberikan kepada:
  - a. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas di luar kantor/luar daerah/luar negeri;
  - b. Pegawai ASN yang sedang sakit; dan/atau
  - c. Pegawai ASN yang sedang menjalani cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena melaksanakan tugas di luar kantor/luar daerah/luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib melampirkan dokumen pendukung ketidakhadiran.
- (3) Dokumen pendukung ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. surat perintah tugas;
  - b. surat keterangan menghadiri tugas kedinasan seperti rapat diluar kantor, seminar, *workshop*, dan atau sejenisnya yang ditandatangani oleh yang berwenang; dan/atau
  - c. surat undangan rapat, seminar, *workshop*, dan atau sejenisnya.
- (4) Pegawai ASN yang sedang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
- (5) Pegawai ASN yang sedang menjalani cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti sakit;
  - c. cuti melahirkan;
  - d. cuti karena alasan penting; dan/atau
  - e. cuti bersama.

BAB VIII  
PEMBAYARAN TPP ASN

Pasal 21

- (1) Pembayaran TPP ASN dilakukan 1 (satu) bulan sekali pada awal bulan berikutnya atau dalam beberapa bulan secara sekaligus.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak bulan Januari tahun berkenaan.
- (3) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penundaan dan/atau pengurangan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan penyesuaian penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pengurangan TPP ASN bulan Desember diperhitungkan pada saat penerimaan TPP ASN bulan berikutnya, kecuali bagi pegawai yang pensiun.
- (2) TPP ASN bulan Desember bagi pegawai yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Januari diterimakan pada bulan berkenaan dengan tidak memperhitungkan pengurangan TPP ASN.
- (3) TPP ASN bagi pegawai yang meninggal dunia pada bulan berjalan tidak dikenakan pengurangan TPP ASN pada bulan tersebut.

Pasal 23

Setiap pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

Pembayaran TPP ASN dibayarkan secara langsung kepada Pegawai ASN melalui rekening Bendahara Pengeluaran yang berpedoman dengan peraturan perundang-undangan tentang petunjuk teknis/pedoman pelaksanaan APBD.

#### Pasal 25

- (1) Untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung TPP ASN, Surat Permintaan Pembayaran Langsung dilengkapi dengan:
  - a. daftar perhitungan TPP ASN;
  - b. daftar hadir kerja;
  - c. daftar hadir apel dan upacara hari besar nasional;
  - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
  - e. surat setoran pajak Pph pasal 21; dan
  - f. dokumen lain yang dipersyaratkan.
- (2) Bentuk Daftar Perhitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal Pegawai ASN menjalankan mutasi ke Perangkat Daerah baru, maka pembayaran TPP ASN didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam surat perintah melaksanakan tugas.
- (2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum:
  - a. sebelum tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran TPP ASN pada bulan tersebut dilakukan oleh Perangkat Daerah lama; dan

- b. mulai tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran TPP ASN pada bulan tersebut dilakukan oleh Perangkat Daerah baru.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal PNS diangkat dalam jabatan struktural baru, maka pembayaran TPP ASN didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam surat perintah melaksanakan tugas.
- (2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum :
  - a. sebelum tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran TPP ASN untuk jabatan struktural baru tersebut diperhitungkan mulai bulan berkenaan; dan
  - b. mulai tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran TPP ASN untuk jabatan struktural baru tersebut diperhitungkan mulai bulan berikutnya.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal Pegawai ASN mendapatkan penyesuaian golongan ruang, maka pembayaran TPP ASN didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam keputusan tentang penyesuaian golongan ruang.
- (2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum:
  - a. sebelum tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran TPP ASN untuk penyesuaian golongan ruang tersebut diperhitungkan mulai bulan berkenaan; dan
  - b. mulai tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran TPP ASN untuk penyesuaian golongan ruang tersebut diperhitungkan mulai bulan berikutnya.

#### Pasal 29

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi PNS yang mutasi masuk ke Lingkungan Pemerintah Daerah diperhitungkan mulai bulan ketiga sejak yang bersangkutan mulai bekerja.
- (2) Dalam hal PNS mutasi keluar lingkungan pemerintah daerah, maka pembayaran TPP ASN didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam surat keputusan pindah dari pejabat pembina kepegawaian.
- (3) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum :
  - a. sebelum tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran TPP ASN pada bulan tersebut dilakukan oleh OPD lama; dan
  - b. mulai tanggal 10 (sepuluh), maka TPP ASN pada bulan tersebut tidak dibayarkan.

### BAB IX

#### PENDANAAN

#### Pasal 30

Pendanaan atas pemberian TPP ASN dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

### BAB X

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 31

- (1) Pembinaan terhadap pemberian TPP ASN dilakukan dalam bentuk :
  - a. pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan petunjuk teknis;
  - b. penerapan budaya kerja;
  - c. penyelenggaraan sosialisasi;
  - d. penyediaan sarana pendukung absensi keikutsertaan apel, upacara hari besar nasional dan kehadiran kerja sesuai kebutuhan;

- e. peningkatan tertib administrasi pengelolaan kepegawaian; dan
  - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kepegawaian dan secara teknis menjadi tugas dan tanggung jawab atasan langsung pada masing-masing Perangkat Daerah.
  - (3) Pengawasan terhadap pemberian TPP ASN dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB XI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 32

- (1) PNS yang beralih jabatan dari Jabatan Fungsional Tertentu ke Jabatan Fungsional Umum, pembayaran TPP ASN dihentikan sejak tanggal efektif yang tercantum dalam Keputusan tentang Alih Jabatan PNS.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan PNS, penyesuaian TPP ASN diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak.

#### Pasal 33

- (1) Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Pegawai ASN pada unit kerja yang melaksanakan pengadaan Barang/Jasa di berikan TPP ASN tambahan khusus berdasarkan resiko kerja.

Pasal 34

Pegawai ASN yang menduduki jabatan Fungsional Tertentu yang merupakan peralihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional diberikan TPP ASN yang besarnya sama dengan TPP ASN jabatan administrasi sebelumnya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 18); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 64),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 1 April 2022

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 2 April 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022  
NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALABAGIAN HUKUM,  
  
BUDI SUCHYANTO, S.H., M.H.  
NIP 1978052220110011009

LAMPIRAN I:  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 33 TAHUN 2022  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA

PERHITUNGAN INDEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemda, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).

Komponen variable pengungkit adalah terdiri atas:

1. Opini Laporan Keuangan;
2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
3. Kematangan Penataan Perangkat Daerah;
4. Indeks Inovasi Daerah;
5. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
6. Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
7. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

dengan masing-masing nilai rincian komponen variabel pengungkit diatas adalah sebagai berikut:

- a. Opini Laporan Keuangan (bobot 30%), skor opini laporan keuangan diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:
  - 1) WTP pada tahun terakhir, Nilai 1.000
  - 2) WDP tahun terakhir Nilai 750
  - 3) Tidak Wajar tahun terakhir Nilai 500
  - 4) Tidak memberikan Pendapat tahun terakhir Nilai 250Skor Opini Laporan Keuangan (SOLK) = Nilai x bobot
- b. LPPD (bobot 25 %), skor LPPD diperoleh dari tingkat capaian skor kinerja LPPD daerah dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) LPPD Sangat Tinggi, Nilai 1000
  - 2) LPPD Tinggi, Nilai 750
  - 3) LPPD Sedang, Nilai 500
  - 4) LPPD Rendah, Nilai 250Skor LPPD (SLPPD) = Nilai x bobot
- c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah (bobot 10%), skor Penataan Perangkat Daerah diperoleh dari perhitungan kematangan penataan perangkat daerah dengan rincian:
  - 1) Tingkat Kematangan Sangat Tinggi, nilai 1000
  - 2) Tingkat Kematangan Tinggi, nilai 800
  - 3) Tingkat Kematangan Sedang, nilai 600
  - 4) Tingkat Kematangan Rendah, nilai 400
  - 5) Tingkat Kematangan Sangat Rendah, nilai 200

Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah (SKPPD) = Nilai x bobot

- d. Indeks Inovasi Daerah (bobot 3%), skor indeks inovasi daerah dihitung berdasarkan indeks inovasi daerah sebagai berikut:
1. Indeks inovasi daerah diatas 1000, Nilai 1000
  2. Indeks inovasi daerah 501-1000, Nilai 800
  3. Indeks inovasi daerah 301-500, Nilai 600
  4. Indeks inovasi daerah 1-300, Nilai 400
  5. Indeks inovasi daerah dibawah 1, Nilai 200
- Skor Indeks Inovasi Daerah (SIID) = Nilai x bobot
- e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (bobot 18 %), skor Prestasi Kerja Pemerintah Daerah di hitung berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2008.
- 1) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja diatas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A), Nilai 1000
  - 2) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,9-1,00 dengan prestasi kerja baik (B), Nilai 800
  - 3) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,70- 0,89 dengan prestasi kerja cukup (C), Nilai 600
  - 4) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,50- 0,69 dengan prestasi kerja Sedang (D), Nilai 400
  - 5) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja dibawah 0,5 dengan prestasi kerja Kurang (E), Nilai 200
- Skor Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (SPKPD) = Nilai x bobot
- f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas (bobot 2 %), skor rasio belanja perjalanan dinas dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD diluar Belanja Pegawai sebagai berikut:
- 1) Besaran belanja dibawah atau sama dengan 2 %, Nilai 1000
  - 2) Besaran Belanja 2,01% – 4 %, Nilai 800
  - 3) Besaran Belanja 4,01% – 6 %, Nilai 600
  - 4) Besaran Belanja 6,01% – 8 %, Nilai 400
  - 5) Besaran Belanja diatas 8 % Nilai 200
- Skor Rasio Belanja Perjalanan Dinas (SRBPD) = Nilai x bobot
- g. Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (bobot 2%), skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di hitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:
- 1) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah diatas 80, Nilai 1000
  - 2) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 71 – 80, Nilai 800
  - 3) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 61 – 70, Nilai 600
  - 4) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 51 – 60, Nilai 400
  - 5) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dibawah 51 Nilai 200

Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (SIRBPD) = Nilai x bobot

Komponen variabel hasil terdiri atas:

- a. Indeks pembangunan manusia; dan
- b. Indeks gini ratio.

dengan masing-masing nilai rincian komponen variabel hasil diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (bobot 6%), skor Indeks Pembangunan Manusia didasarkan atas hasil survey Badan Pusat Statistik sebagai berikut:
  - a) Besaran IPM sama dengan atau diatas 80, Nilai 1000
  - b) Besaran IPM 70 sd 79, Nilai 750
  - c) Besaran IPM 60 sd 69, Nilai 500
  - d) Besaran IPM dibawah 60, Nilai 250Skor IPM (SIPM) = Nilai x bobot

- 2) Indeks gini ratio (bobot 4%), skor Indeks Gini Ratio pemerintah daerah didasarkan atas hasil survey Badan Pusat Statistik.
  - (1) Indeks Gini Ratio sama dengan atau dibawah 0,35, Nilai 1000
  - (2) Indeks Gini Ratio 0,36 sd 0,49, Nilai 700
  - (3) Indeks Gini Ratio sama dengan atau diatas 0,5 Nilai 350Skor Indeks Gini Ratio (SIGR) = Nilai x bobot

Perhitungan Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SKIPD) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{SKIPD} &= (\text{variable pengungkit}) + (\text{variable hasil}) \\ &= (\sum ((0,3 \times \text{SOLK}) + (0,25 \times \text{SLPPD}) + (0,1 \times \text{SKPPD}) + (0,03 \times \text{SIID}) \\ &\quad + (0,18 \times \text{SPKPD}) + (0,02 \times \text{SRBPD}) + (0,02 \times \text{SIRBPD})) + (\sum (0,06 \times \text{SIPM}) + (0,04 \times \text{SIGR})) \\ &= (300 + 250 + 100 + 30 + 180 + 20 + 20) + (60 + 40) = 1000 \end{aligned}$$

1. Indeks Penyelenggaran Pemda dengan skor diatas 800 : bobot 1;
2. Indeks Penyelenggaran Pemda dengan skor 701 sd 800 : bobot 0,90;
3. Indeks Penyelenggaran Pemda dengan skor 601 sd 700 : bobot 0,80;
4. Indeks Penyelenggaran Pemda dengan skor 501 sd 600 : bobot 0,70; dan
5. Indeks Penyelenggaran Pemda dengan skor dibawah 501: bobot 0,60.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN II:  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 33 TAHUN 2022  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA

PENGHITUNGAN BESARAN ALOKASI TPP ASN

- A. TPP ASN Berdasarkan Beban Kerja
1. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
  2. Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
- B. TPP ASN Berdasarkan Prestasi Kerja
1. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
  2. Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
- C. TPP ASN Berdasarkan Tempat Bertugas
1. TPP ASN berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
  2. Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah kabupaten.
  3. Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di kabupaten.
  4. Alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas kabupaten adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN kabupaten apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).
- D. TPP ASN Berdasarkan Kondisi Kerja
1. TPP ASN berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
  2. Rincian TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
    - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;

- b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
  - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
  - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
  - f. Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
3. Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN.
- E. TPP ASN Berdasarkan Kelangkaan Profesi
2. TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
    - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan
    - b. kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
  3. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
  4. Penetapan kriteria TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi oleh Bupati.
  5. Alokasi TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi Kabupaten adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Kabupaten.
- F. TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya
1. TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
  2. Alokasi TPP ASN berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
  3. Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sepanjang belum diwadahi pada TPP ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN III:  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 33 TAHUN 2022  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	15	45.000.000
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	14	23.500.000
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	14	23.500.000
4	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah	14	23.500.000
5	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik	Sekretariat Daerah	13	13.500.000
6	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	13	13.500.000
7	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Daerah	13	13.500.000
8	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Sekretariat Daerah	12	11.000.000
9	Analisis Kebijakan	Sekretariat Daerah	9	3.750.000
10	Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial	Sekretariat Daerah	12	11.000.000
11	Analisis Kebijakan	Sekretariat Daerah	9	3.750.000
12	Kepala Bagian Hukum	Sekretariat Daerah	12	11.000.000
13	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat Daerah	9	3.750.000
14	Analisis Hukum	Sekretariat Daerah	9	3.750.000
15	Kepala Bagian Perekonomian	Sekretariat Daerah	12	11.000.000
16	Analisis Kebijakan	Sekretariat Daerah	9	3.750.000
17	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	12	11.000.000
18	Analisis Kebijakan	Sekretariat Daerah	9	3.750.000
19	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	12	15.000.000
20	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	9	6.500.000
21	Kepala Bagian Umum	Sekretariat Daerah	12	11.000.000
22	Analisis Kebijakan	Sekretariat Daerah	9	3.750.000
23	Penata Laksana Barang	Sekretariat Daerah	9	3.750.000
24	Analisis Kepegawaian	Sekretariat Daerah	9	3.750.000
25	Kepala Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah	12	11.000.000
26	Analisis Kebijakan	Sekretariat Daerah	9	3.750.000
27	Kepala Bagian Protokol dan komunikasi pimpinan	Sekretariat Daerah	12	11.000.000
28	Kepala Sub Bagian protokol	Sekretariat Daerah	9	3.750.000

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3	4	5
29	Pranata Hubungan Masyarakat	Sekretariat Daerah	9	3.750.000
30	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat Daerah	12	11.000.000
31	Perencana	Sekretariat Daerah	9	3.750.000
32	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Sekretariat Daerah	9	3.750.000
33	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD	14	13.500.000
34	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Sekretariat DPRD	12	6.000.000
35	Penata Laksana Barang	Sekretariat DPRD	9	2.250.000
36	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian	Sekretariat DPRD	9	2.250.000
37	Perencana	Sekretariat DPRD	9	2.250.000
38	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	12	6.000.000
39	Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan	Sekretariat DPRD	12	6.000.000
40	Perisalah Legislatif	Sekretariat DPRD	9	2.250.000
41	Analisis Hukum	Sekretariat DPRD	9	2.250.000
42	Inspektur	Inspektorat	14	30.000.000
43	Sekretaris Inspektorat	Inspektorat	12	13.000.000
44	Inspektur Pembantu	Inspektorat	12	13.000.000
45	Kepala Subbagian Perencanaan	Inspektorat	9	5.500.000
46	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	Inspektorat	9	5.500.000
47	Kepala Subbagian Administrasi dan Umum	Inspektorat	9	5.500.000
48	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14	20.000.000
49	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12	12.500.000
50	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9	5.000.000
51	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9	5.000.000
52	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11	8.000.000
53	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11	8.000.000
54	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11	8.000.000
55	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11	8.000.000
56	Perencana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9	5.000.000
57	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14	27.000.000
58	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12	18.000.000
59	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9	9.000.000
60	Perencana	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9	10.000.000
61	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9	10.000.000

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3	4	5
62	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11	13.500.000
63	Kepala Subbidang Akuntansi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9	9.000.000
64	Kepala Subbidang Pembukuan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9	9.000.000
65	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11	13.500.000
66	Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9	9.000.000
67	Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Perekonomian dan Pembangunan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9	9.000.000
68	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11	13.500.000
69	Kepala Subbidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9	9.000.000
70	Kepala Subbidang Mutasi dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9	9.000.000
71	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11	13.500.000
72	Kepala Subbidang Penatausahaan Perbendaharaan dan Pembiayaan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9	9.000.000
73	Kepala Subbidang Kebijakan dan Pembinaan Perbendaharaan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9	9.000.000
74	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	13.500.000
75	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12	6.000.000
76	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	2.250.000
77	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	2.250.000
78	Kepala Bidang Pengadaan, Perberhentian, Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11	4.500.000
79	Kepala Bidang Pengembangan, Mutasi dan Diklat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11	4.500.000
80	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Penghargaan dan Kepangkatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11	4.500.000
81	Analisis Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	2.250.000
82	Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	14	18.500.000
83	Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	12	10.000.000
84	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	9	3.500.000

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3	4	5
85	Perencana	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	9	3.500.000
86	Kepala Bidang Pendaftaran, Perhitungan dan Penetapan	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	11	6.500.000
87	Kepala Subbidang Pendaftaran, Perhitungan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	9	3.500.000
88	Kepala Subbidang Pendaftaran, Perhitungan, Penetapan PBB-P2 dan BPHTB	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	9	3.500.000
89	Kepala Bidang Penagihan, Pajak dan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	11	6.500.000
90	Kepala Subbidang Penagihan Keberatan Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	9	3.500.000
91	Kepala Subbidang Penagihan Pengawas Keberatan PBB-P2 dan BPHTB	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	9	3.500.000
92	Kepala Bidang Pengembangan, Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	11	6.500.000
93	Kepala Subbidang Potensi Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	9	3.500.000
94	Kepala Subbidang Pelaporan, Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	9	3.500.000
95	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	14	13.500.000
96	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	12	6.000.000
97	Perencana	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	9	2.250.000
98	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	9	2.250.000
99	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	11	4.500.000
100	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	11	4.500.000
101	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	11	4.500.000
102	Analisis Kebijakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	9	2.250.000
103	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	13.500.000
104	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	6.000.000
105	Perencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	2.250.000
106	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	2.250.000
107	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	2.250.000
108	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	4.500.000
109	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	4.500.000

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3	4	5
110	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	4.500.000
111	Analisis Kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	2.250.000
112	Penata Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	2.250.000
113	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	13.500.000
114	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12	6.000.000
115	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	2.250.000
116	Perencana	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	2.250.000
117	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	2.250.000
118	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11	4.500.000
119	Kepala Seksi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	2.250.000
120	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	2.250.000
121	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11	4.500.000
122	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	2.250.000
123	Kepala Seksi Masyarakat dan Khusus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	2.250.000
124	Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11	4.500.000
125	Kepala Seksi Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	2.250.000
126	Kepala Seksi Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karir	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	2.250.000
127	Kepala Bidang Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11	4.500.000
128	Pengembang Teknologi Pembelajaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	2.250.000
129	Pamong Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	2.250.000
130	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	14	13.500.000
131	Sekretaris Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	12	6.000.000
132	Kepala Subbagian Umum, Humas dan Hukum	Dinas Kesehatan	9	2.250.000
133	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Kesehatan	9	2.250.000
134	Analisis Kepegawaian	Dinas Kesehatan	9	2.250.000
135	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	11	4.500.000
136	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	11	4.500.000
137	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan	11	4.500.000
138	Kepala Bidang Bina Program dan Pembiayaan Kesehatan	Dinas Kesehatan	11	4.500.000
139	Perencana	Dinas Kesehatan	9	2.250.000
140	Administrator Kesehatan	Dinas Kesehatan	9	2.250.000
141	Direktur RSUD	Dinas Kesehatan	11	4.500.000
142	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kesehatan	9	2.250.000
143	Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan	Dinas Kesehatan	9	2.250.000
144	Kepala Seksi Penunjang Medik dan Nonmedik	Dinas Kesehatan	9	2.250.000

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3	4	5
145	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14	23.000.000
146	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	13.000.000
147	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	3.500.000
148	Kepala Subbagian Keuangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	3.500.000
149	Kepala Bidang Bina Marga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	8.000.000
150	Kepala Bidang Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	8.000.000
151	Kepala Bidang Pengairan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	8.000.000
152	Kepala Bidang Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	8.000.000
153	Kepala Bidang Perencanaan, Bina Jasa Konstruksi dan Pengendalian Mutu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	8.000.000
154	Teknik Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	3.500.000
155	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	3.500.000
156	Teknik Pengairan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	3.500.000
157	Penata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	3.500.000
158	Perencana	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	3.500.000
159	Pembina Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	3.500.000
160	Kepala UPTD Wilayah I	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	1.500.000
161	Kepala UPTD Wilayah II	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	1.500.000
162	Kepala UPTD Air Bersih	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	1.500.000
163	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	14	13.500.000
164	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	12	6.000.000
165	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	9	2.250.000
166	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	9	2.250.000
167	Perencana	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	9	2.250.000
168	Kepala Bidang Perencanaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	11	4.500.000
169	Kepala Bidang Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	11	4.500.000
170	Kepala Bidang Pengelolaan Pertamanan dan Penerangan Lingkungan	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	11	4.500.000
171	Kepala Bidang Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	11	4.500.000
172	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	9	2.250.000
173	Penata Ruang	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	9	2.250.000

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3	4	5
174	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	14	13.500.000
175	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	12	6.000.000
176	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Satuan Polisi Pamong Praja	9	2.250.000
177	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Satuan Polisi Pamong Praja	9	2.250.000
178	Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	11	4.500.000
179	Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan	Satuan Polisi Pamong Praja	9	2.250.000
180	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penindakan	Satuan Polisi Pamong Praja	9	2.250.000
181	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	11	4.500.000
182	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	Satuan Polisi Pamong Praja	9	2.250.000
183	Kepala Seksi Patroli dan Pengawasan	Satuan Polisi Pamong Praja	9	2.250.000
184	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	11	4.500.000
185	Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur	Satuan Polisi Pamong Praja	9	2.250.000
186	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	9	2.250.000
187	Kepala Dinas Sosial	Dinas Sosial	14	13.500.000
188	Sekretaris Dinas Sosial	Dinas Sosial	12	6.000.000
189	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Sosial	9	2.250.000
190	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Dinas Sosial	9	2.250.000
191	Perencana	Dinas Sosial	9	2.250.000
192	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	11	4.500.000
193	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	11	4.500.000
194	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	11	4.500.000
195	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial	11	4.500.000
196	Pekerja Sosial	Dinas Sosial	9	2.250.000
197	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14	13.500.000
198	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12	6.000.000
199	Perencana	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9	2.250.000
200	Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9	2.250.000
201	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11	4.500.000
202	Kepala Bidang Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11	4.500.000
203	Kepala Bidang Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11	4.500.000
204	Mediator Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9	2.250.000
205	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9	2.250.000
206	Pengawas Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9	2.250.000
207	Pengantar Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9	2.250.000

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3	4	5
208	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14	13.500.000
209	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	6.000.000
210	Perencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	2.250.000
211	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	2.250.000
212	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga Data dan Informasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11	4.500.000
213	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11	4.500.000
214	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11	4.500.000
215	Pekerja Sosial	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	2.250.000
216	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	1.200.000
217	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14	13.500.000
218	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12	6.000.000
219	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Pengelolaan Barang Milik Negara	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9	2.250.000
220	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9	2.250.000
221	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11	4.500.000
222	Kepala Bidang Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11	4.500.000
223	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11	4.500.000
224	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9	2.250.000
225	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	14	13.500.000
226	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	12	6.000.000
227	Kepala Subbagian Umum	Dinas Ketahanan Pangan	9	2.250.000
228	Perencana	Dinas Ketahanan Pangan	9	2.250.000
229	Kepala Bidang Ketersediaan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	11	4.500.000
230	Kepala Bidang Distribusi Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	11	4.500.000
231	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	11	4.500.000
232	Analisis Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	9	2.250.000

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3	4	5
233	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	14	13.500.000
234	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	12	6.000.000
235	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup	9	2.250.000
236	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	9	2.250.000
237	Perencana	Dinas Lingkungan Hidup	9	2.250.000
238	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	11	4.500.000
239	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup	11	4.500.000
240	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	11	4.500.000
241	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	11	4.500.000
242	Pengawas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	9	2.250.000
243	Pengendali Dampak Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	9	2.250.000
244	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	18.500.000
245	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	6.000.000
246	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	2.250.000
247	Kepala Subbagian Keuangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	2.250.000
248	Perencana	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	2.250.000
249	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11	4.500.000
250	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11	4.500.000
251	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11	4.500.000
252	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11	4.500.000
253	Administrator Database Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	2.250.000
254	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh	14	13.500.000
255	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh	12	6.000.000
256	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh	9	2.250.000
257	Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh	9	2.250.000
258	Kepala Bidang Pemberdayaan Pembangunan Tiyuh	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh	11	4.500.000
259	Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh	11	4.500.000
260	Kepala Bidang Pemberdayaan Pengembangan Perekonomian dan Teknologi Tiyuh	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh	11	4.500.000
261	Penggerak Swadaya Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh	9	2.250.000
262	Kepala Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	14	13.500.000
263	Sekretaris Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	12	6.000.000
264	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Perhubungan	9	2.250.000
265	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Perhubungan	9	2.250.000
266	Kepala Bidang Perhubungan Darat	Dinas Perhubungan	11	4.500.000

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3	4	5
267	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas	Dinas Perhubungan	9	2.250.000
268	Kepala Seksi Jaringan Angkutan dan Pengembangan Multi Moda	Dinas Perhubungan	9	2.250.000
269	Kepala Bidang Pengendalian Operasional	Dinas Perhubungan	11	4.500.000
270	Kepala Seksi Operasional	Dinas Perhubungan	9	2.250.000
271	Kepala Seksi Pengawasan	Dinas Perhubungan	9	2.250.000
272	Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana	Dinas Perhubungan	11	4.500.000
273	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lalulintas Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan	9	2.250.000
274	Kepala Seksi Keselamatan Lalulintas Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan	9	2.250.000
275	Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	9	1.200.000
276	Kepala UPTD Parkir dan Terminal	Dinas Perhubungan	9	1.200.000
277	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	14	13.500.000
278	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	12	6.000.000
279	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Komunikasi dan Informatika	9	2.250.000
280	Perencana	Dinas Komunikasi dan Informatika	9	2.250.000
281	Kepala Bidang Informasi dan Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	11	4.500.000
282	Kepala Bidang Media	Dinas Komunikasi dan Informatika	11	4.500.000
283	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	11	4.500.000
284	Kepala Bidang Aplikasi dan Sistem Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	11	4.500.000
285	Pranata Humas	Dinas Komunikasi dan Informatika	9	2.250.000
286	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan	14	13.500.000
287	Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan	12	6.000.000
288	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan	9	2.250.000
289	Kepala Subbagian Keuangan	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan	9	2.250.000
290	Perencana	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan	9	2.250.000
291	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan	11	4.500.000
292	Kepala Bidang Perindustrian	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan	11	4.500.000
293	Kepala Bidang Perdagangan	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan	11	4.500.000
294	Kepala Bidang Pengelolaan Sarana Perdagangan	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan	11	4.500.000
295	Pengawas Koperasi	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan	9	2.250.000

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3	4	5
296	Asesor Manajemen Mutu Industri	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan	9	2.250.000
297	Pengawas Perdagangan	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan	9	2.250.000
298	Pengawas Kemetrolagian	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan	9	2.250.000
299	Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan	9	2.250.000
300	Kepala UPTD Pasar	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan	9	2.250.000
301	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan	9	1.200.000
302	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	14	18.500.000
303	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	12	10.000.000
304	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	9	3.500.000
305	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	9	3.500.000
306	Perencana	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	9	3.500.000
307	Analisis Kebijakan Madya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	11	6.500.000
308	Analisis Kebijakan Muda	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	9	3.500.000
309	Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	14	13.500.000
310	Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	12	6.000.000
311	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	9	2.250.000
312	Perencana	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	9	2.250.000
313	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	9	2.250.000
314	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	11	4.500.000
315	Kepala Bidang Pariwisata	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	11	4.500.000
316	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Kepariwisata	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	11	4.500.000
317	Analisis Kebijakan	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	9	2.250.000
318	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	9	2.250.000

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3	4	5
319	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	14	13.500.000
320	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	12	6.000.000
321	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	9	2.250.000
322	Perencana	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	9	2.250.000
323	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	11	4.500.000
324	Kepala Bidang Deposit Pengembangan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	11	4.500.000
325	Kepala Bidang Pembinaan, Pengelolaan dan Pengawasan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	11	4.500.000
326	Pustakawan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	9	2.250.000
327	Arsiparis	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	9	2.250.000
328	Kepala Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	14	13.500.000
329	Sekretaris Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	12	6.000.000
330	Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	Dinas Perikanan	9	2.250.000
331	Perencana	Dinas Perikanan	9	2.250.000
332	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan	11	4.500.000
333	Analisis Akuakultur	Dinas Perikanan	9	2.250.000
334	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	Dinas Perikanan	9	2.250.000
335	Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Dinas Perikanan	11	4.500.000
336	Analisis Pasar Hasil Perikanan	Dinas Perikanan	9	2.250.000
337	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	9	2.250.000
338	Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan	Dinas Perikanan	11	4.500.000
339	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	9	2.250.000
340	Pengawas Perikanan	Dinas Perikanan	9	2.250.000
341	Kepala Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	14	13.500.000
342	Sekretaris Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	12	6.000.000
343	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pertanian	9	2.250.000
344	Perencana	Dinas Pertanian	9	2.250.000
345	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Pertanian	11	4.500.000
346	Kepala Bidang Perkebunan	Dinas Pertanian	11	4.500.000
347	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian	11	4.500.000
348	Analisis Pasar Hasil Pertanian	Dinas Pertanian	9	2.250.000
349	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Dinas Pertanian	9	2.250.000
350	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Dinas Pertanian	9	2.250.000
351	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Dinas Pertanian	9	2.250.000
352	Penyuluh Pertanian	Dinas Pertanian	9	2.250.000

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3	4	5
353	Kepala Dinas Peternakan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	14	13.500.000
354	Sekretaris Dinas Peternakan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12	6.000.000
355	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9	2.250.000
356	Perencana	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9	2.250.000
357	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	11	4.500.000
358	Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	11	4.500.000
359	Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengelolaan dan Pemasaran	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	11	4.500.000
360	Penyuluh Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9	2.250.000
361	Pengawas mutu pakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9	2.250.000
362	Pengawas Bibit Ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9	2.250.000
363	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9	2.250.000
364	Medik Veteriner	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9	2.250.000
365	Analisis Pasar Hasil Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9	2.250.000
366	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	14	13.500.000
367	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12	6.000.000
368	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9	2.250.000
369	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9	2.250.000
370	Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11	4.500.000
371	Kepala Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9	2.250.000
372	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9	2.250.000
373	Kepala Bidang Pencegahan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11	4.500.000
374	Kepala Seksi Pencegahan, Inspeksi dan Pemberdayaan Masyarakat/Dunia Usaha	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9	2.250.000
375	Kepala Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolahan Data	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9	2.250.000
376	Camat	Kecamatan	12	8.750.000
377	Sekretaris Camat	Kecamatan	11	4.500.000
378	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan	9	1.200.000
379	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan	9	1.200.000
380	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum	Kecamatan	9	2.250.000
381	Kepala Seksi Pembangunan	Kecamatan	9	2.250.000

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3	4	5
382	Kepala Seksi Kesejahteraan	Kecamatan	9	2.250.000
383	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Kecamatan	9	2.250.000
384	Kepala Seksi Ketertiban Umum	Kecamatan	9	2.250.000
385	Lurah	Kelurahan	9	2.500.000
386	Sekretaris Lurah	Kelurahan	9	1.200.000
387	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan	9	1.200.000
388	Kepala Seksi Pemeberdayaan Masyarakat	Kelurahan	9	1.200.000
389	Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman	Kelurahan	9	1.200.000
390	Kepala Seksi Pembangunan	Kelurahan	9	1.200.000
	<b>JABATAN PELAKSANA</b>			
391	Penyusun, Analis, Bendahara, Pengawas, Pemeriksa, Perancang	Perangkat Daerah	7	550.000
392	Pengelola, Pengolah, Verifikator	Perangkat Daerah	6	500.000
393	Pengadministrasi, Pranata, Teknisi	Perangkat Daerah	5	450.000
394	Penyusun, Analis, Bendahara, Pengawas, Pemeriksa, Perancang	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7	4.000.000
396	Pengelola, Pengolah, Verifikator	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6	3.500.000
397	Penyusun, Analis, Bendahara, Pengawas, Pemeriksa, Perancang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7	2.750.000
398	Pengelola, Pengolah, Verifikator	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6	2.500.000
399	Pengadministrasi, Pranata, Teknisi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	2.000.000
400	Penyusun, Analis, Bendahara, Pengawas, Pemeriksa, Perancang	Inspektorat	7	2.500.000
401	Pengelola, Pengolah, Verifikator	Inspektorat	6	2.000.000
402	Penyusun, Analis, Bendahara, Pengawas, Pemeriksa, Perancang	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	1.500.000
403	Pengelola, Pengolah, Verifikator	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	1.250.000
404	Pengadministrasi, Pranata, Teknisi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	1.000.000
405	Penyusun, Analis, Bendahara, Pengawas, Pemeriksa, Perancang	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	7	1.500.000
406	Pengelola, Pengolah, Verifikator	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	6	1.250.000
407	Pengadministrasi, Pranata, Teknisi	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	5	1.000.000
408	Penyusun, Analis, Bendahara, Pengawas, Pemeriksa, Perancang	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	7	1.950.000
409	Pengelola, Pengolah, Verifikator	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	6	1.750.000
410	Pengadministrasi, Pranata, Teknisi	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	5	1.450.000

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3	4	5
	<b>JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU</b>			
411	Auditor Ahli Madya	Inspektorat	11	7.000.000
412	Auditor Ahli Muda	Inspektorat	9	4.000.000
413	Auditor Ahli Pertama	Inspektorat	8	3.000.000
414	P2UPD Ahli Madya	Inspektorat	11	7.000.000
415	P2UPD Ahli Muda	Inspektorat	9	4.000.000
416	P2UPD Ahli Pertama	Inspektorat	8	3.000.000
417	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	10	9.000.000
418	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	8	7.750.000
419	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	Bagian Hukum	13	6.000.000
420	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Bagian Hukum	11	5.000.000
421	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Bagian Hukum	9	4.000.000
422	Penguji Kendaraan	Dinas Perhubungan	8	1.500.000
423	Pustakawan Pelaksana	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	1.500.000
424	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	1.750.000
425	Penilik Ahli Madya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11	2.000.000
426	Penilik Ahli Muda	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	1.750.000
427	Penilik Ahli Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	1.500.000

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN IV:  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 33 TAHUN 2022  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA

A. FORMAT SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN REKAM KEHADIRAN  
MANUAL

KOP SURAT

---

SURAT KETERANGAN  
PELAKSANAAN REKAM KEHADIRAN MANUAL  
NOMOR : ...../...../...../.....

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Dengan ini menerangkan bahwa pelaksanaan rekam kehadiran di OPD ..... Dilakukan secara manual karena (perangkat dan sistem perekam kehadiran elektronik mengalami kerusakan/terjadi keadaan kahar (*force majeure*))\*.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20 ...

Kepala..... ,

( ..... )

Pangkat

NIP.

\*Coret yang tidak perlu

B. DAFTAR HADIR MANUAL

KOP SURAT

---

---

DAFTAR HADIR MANUAL

HARI/TANGGAL : .....  
BULAN : .....

NO.	NAMA	NIP/ PANGKAT/ GOL	DATANG		PULANG		KETERANGAN
			JAM	TTD	JAM	TTD	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
Dst.							

....., ..... 20 ...  
Kepala..... ,

( ..... )  
Pangkat  
NIP.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN V:  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 33 TAHUN 2022  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBATALAN KEHADIRAN KERJA

KOP SURAT

---

SURAT KETERANGAN  
PEMBATALAN KEHADIRAN KERJA  
NOMOR : ...../...../...../.....

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Dengan ini membatalkan kehadiran kerja kepada :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Dikarenakan tidak berada ditempat tugas/meninggalkan tugas selama jam kerja tanpa seizin atasan langsung. Demikian disampaikan kiranya menjadi maklum.

....., ..... 20 ...

Mengetahui,

Kepala..... ,

Atasan Langsung,

( ..... )

Pangkat

NIP.

( ..... )

Pangkat

NIP.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN VI:  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 33 TAHUN 2022  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DAFTAR PERHITUNGAN TPP ASN

OPD : .....  
BULAN : .....  
TAHUN : .....

NO	NAMA	NIP	JABATAN	GOL	KELAS JABATAN	BESARAN TP	BESARAN PEMOTONGAN TPP	JUMLAH (Rp) (7-8)	PPH PASAL 21 (Rp)	JUMLAH BERSIH (9-10)	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PENGGUNA ANGGARAN/ KPA,

MENGETAHUI,  
BENDAHARA PENGELUARAN,

Panaragan, tanggal, bulan, tahun  
BENDAHARA GAJI,

NAMA  
NIP.

NAMA  
NIP.

NAMA  
NIP.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN VII:  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 33 TAHUN 2022  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA

KOP SURAT

---

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar perhitungan TPP ASN Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Bulan ..... Tahun..... pada Organisasi Perangkat Daerah ..... (diisi nama OPD) telah dihitung dengan benar berdasarkan daftar hadir kerja dan daftar Apel Pegawai Negeri Sipil.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran TPP ASN Pegawai Negeri Sipil dilingkup OPD sebagaimana tersebut dalam angka 1, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan atas pembayaran tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Panaragan, tanggal, bulan, tahun  
PENGGUNA ANGGARAN/ KPA,

NAMA  
NIP.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALAK BAGIAN HUKUM,  
  
BUDI SUGYANTO, S.H., M.H.  
NIP 197805222010011009